

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* penyuaipan, *corruptore* merusak.<sup>1</sup> Korupsi merupakan suatu tindakan untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik. Korupsi merupakan kejahatan yang dapat merugikan banyak orang.

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian. Hal yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>2</sup>

Menurut sifatnya, korupsi terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu *pertama*, korupsi yang bermotif terselubung yakni korupsi secara sepintas keliatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. *Kedua*, korupsi yang bermotif ganda yakni seseorang yang

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 8.

<sup>2</sup> Andi Hamzah. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1.

melakukan korupsi secara lahiriah keliatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.<sup>3</sup>

Korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan saja, melainkan cakupannya bisa dilakukan oleh suatu korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 sub (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi subjek hukum dari tindak pidana korupsi adalah [1] korporasi, [2] pegawai negeri, dan [3] setiap orang atau korporasi.<sup>4</sup> Pelaku tindak pidana korupsi disebut dengan koruptor.

Pasal 1 sub 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi arti bahwa korporasi merupakan sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>5</sup> Korporasi dihubungkan dengan korupsi karena dalam prakteknya, korporasi sering melakukan tindak pidana korupsi untuk melancarkan kepentingannya.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti. *Op.cit.* Hal 10.

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin. 2010. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 143.

<sup>5</sup> UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subyek tindak pidana tidak hanya orang perseorangan saja melainkan juga dilakukan oleh korporasi. Di dalam Pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 20 tersebut dapat kita ketahui bahwa korporasi yang dapat menjadi tersangka atau terdakwa atau menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi apabila memiliki dua hubungan. *Pertama* adanya hubungan kerja bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. *Kedua*, adanya

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama.<sup>6</sup>

Peranan korporasi didalam masyarakat modern sangat strategis, bahkan dalam praktik korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*), terutama sekali korupsi dan memperoleh keuntungan dari hasil korupsi tersebut. Oleh sebab itu, konsepsi pemidanaan yang hanya dapat ditujukan terhadap para pengurus korporasi saja jelas tidak adil. Jadi disamping manusia, badan hukum atau korporasi patut dapat diterima sebagai subjek tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Penjatuhan hukuman bagi yang melakukan tindak pidana korupsi oleh suatu korporasi yaitu bisa dijatuhkan kepada korporasi atau pengurus korporasi tersebut. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab, dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi di Indonesia dalam segi pemberantasannya belum maksimal. Jarang kasus korporasi lebih diperhatikan pemerintah khususnya oleh lembaga negara yang khusus menangani kasus

---

<sup>6</sup> R. Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 154.

<sup>7</sup> Elwi Danil. 2012. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo. Hal 110-111.

<sup>8</sup> Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 133.

korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi yang pemberantasannya sesuai dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagian besar lebih memperhatikan kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara saja. Padahal kenyataannya banyak korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi tidak banyak diketahui oleh penegak hukum karena mereka melakukan tindak pidana tersebut dengan cara rapih.

Korupsi dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam jarimah *Takzir*. *Takzir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Maksudnya, *takzir* adalah hukuman atas tindak pidana yang belum ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh *syara'*.<sup>9</sup>

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَانَ مَقْدَارِهَا وَتَرَكَ تَقْدِيرَهَا لَوْلِي الْأَمْرِ أَوْ الْقَاضِيَ الْمُجَا  
هَدِينَ

“*Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan waliyul amri atau hakim”

Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan *syara'* kepada hakim. Dalam menentukan hukuman terhadap tindak pidana korupsi, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan *syara'* dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain. Seperti dalam kaidah:

<sup>9</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid I. Hal 145.

## التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“*Hukum ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.*”

Korupsi menurut ulama fiqh hukumannya adalah Haram. Karena bertentangan dengan *maqasid asy-syariah*, yaitu *hifdz maal* (menjaga harta). Keharaman korupsi karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang, penipuan, penggelapan (*ghulul*), *khianat*, *dzolim*, suap (*risywah*), mengambil paksa hak/harta orang lain (*ghasab*), menimbun barang dan gratifikasi. Memanfaatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan memanfaatkan harta yang dihasilkan dengan cara-cara *illegal* lainnya hukumnya adalah haram, sebab pada prinsipnya harta itu bukanlah milik yang sah, melainkan milik orang lain yang diperoleh dengan cara yang terlarang.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Q.S Al-Baqarah: 188)

Tujuan penegakan hukuman dalam hukum pidana Islam bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki 2 tujuan. *Pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zahru*) dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi

perbuatannya. Disamping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>10</sup>

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S An-Nisa: 58)

Doktrin hukum pidana Islam menetapkan bahwa kualitas pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dimiliki oleh manusia atau orang. Ini merupakan asas individualitas pertanggungjawaban pidana (*syakhsyyat al-mas'uliyyyah al-jina'iyah*), yang dianut sistem hukum pidana Islam. Namun, dalam perkembangan dunia hukum pada abad kontemporer ini muncul isu kejahatan korporasi (*corporate crime*). Dalam kasus kejahatan korporasi, pelaku adalah manusia atau orang yang bertindak untuk atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.<sup>11</sup>

Hukum Islam tidak menjadikan badan hukum/korporasi sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum/korporasi tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang

<sup>10</sup> Rahmat Hakim. 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 63.

<sup>11</sup> Asmawi. 2010. *Teori Kemaslahatan Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Indonesia*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. Hal 195.

yang mengelola lembaga tersebut orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya.<sup>12</sup>

Jika tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak segera dipidana atau hukumannya tidak segera ditegakkan, maka pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi akan semakin banyak. Korupsi yang dilakukan oleh korporasi juga dapat menyebabkan kepribadian yang kurang jujur dan bersih dalam melakukan suatu kegiatan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di bidang norma tersebut. Secara umum bahwa penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>13</sup> Korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi bukan hanya membuat *kemadharatan* bagi diri sendiri, tetapi bagi khusus negara Indonesia tercinta. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hukuman Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

---

<sup>12</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid II. Hal 67.

<sup>13</sup> Etty Utju R Koesoemahatmadja. 2011. *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 5.



**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dibuat, dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana hukuman tindak pidana korupsi oleh korporasi perspektif hukum pidana Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukuman tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui hukuman tindak pidana korupsi oleh korporasi perspektif hukum pidana Islam.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sambungan ilmiah di bidang Ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater mahasiswa Hukum Pidana Islam dan masyarakat umum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam suatu korporasi dilihat dari hukum pidana Indonesia (hukum positif) dan hukum pidana Islam.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum, secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Hukum setidaknya memiliki ciri utama, yaitu sebagai berikut: berupa perintah dan atau larangan, larangan dan atau perintah itu harus dipatuhi, dan terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.<sup>14</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang.<sup>15</sup> Hukum pidana merupakan hukum yang berkaitan antara individu dengan negara atau yang lebih dikenal sebagai hukum publik.

Tindak pidana (*criminal act*) dalam hukum pidana Barat didefinisikan sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Membicarakan tentang tindak pidana Korupsi, korupsi telah diatur dalam Undang-

---

<sup>14</sup> Asaduloh Al Faruk. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 1.

<sup>15</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 1.

<sup>16</sup> Asaduloh Al Faruk. *Op.cit.* Hal 16.

undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu kejahatan.<sup>17</sup>

Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'i Al Islamiy* menjelaskan arti kata *jinayah* sebagai berikut:

الْجِنَايَةُ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرِّ مَا اِكْتَسَبَهُ. وَاصْطِلَاحًا اسْمٌ لِفِعْلِ مُحْرَمٍ شَرَعًا سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda”

Berdasarkan tingkat berat ringannya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. *Hudud* yaitu *jarimah* yang diancamkan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak milik tuhan.
2. *Qishash-Diyat* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*.
3. *Ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi termasuk kedalam *jarimah ta'zir* dimana hukuman yang akan dijatuhkan dan ditetapkan oleh

<sup>17</sup> Asaduloh Al Faruk. *Loc.cit.*

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Hal 7-8.

hakim/penguasa. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain dibagi menjadi 4 (empat), yaitu hukuman pokok (*al-‘uqubat al-ashliyah*), hukuman pengganti (*al-u‘qubat al-badaliyah*), hukuman tambahan (*al-u‘qubat al-taba‘iyah*), dan hukuman pelengkap (*al-u‘qubat al-takmiliyah*).

Hukuman *ta‘zir* pada tindak pidana korupsi termasuk kedalam hukuman pengganti (*al-u‘qubat al-badaliyah*). *Al-u‘qubat al-badaliyah*, yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *ta‘zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan karena *jarimah had* tersebut mengandung unsur kesamaran atau *syubhat*.<sup>19</sup>

Syubhat menurut Ibnu Syuraih adalah sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah hal itu dihalalkan atautkah diharamkan. Sedangkan menurut Al-Ghazali syubhat ialah sesuatu yang masalahnya tidak jelas bagi kita, karena dalam hal tersebut terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan.<sup>20</sup>

Pada tindak pidana korupsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan pencurian (*syariqoh*) yaitu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dilihat juga dari aspek pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip.<sup>21</sup> *Jarimah* pencurian tetap dikenai hukuman *hudud* apabila

---

<sup>19</sup> A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 28.

<sup>20</sup> Ensiklopedi Islam Indonesia. 1992. Jakarta: Djambatan. Hal 908.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 72.

memenuhi kriteria sebagai *jarimah* pencurian. Akan tetapi, apabila tidak memenuhi persyaratan pencurian, kurangnya bukti-bukti yang meyakinkan atau adanya keraguan (*syubhat*), maka statusnya berubah menjadi *jarimah ta'zir* dan tentu saja hukumannya juga *ta'zir*.<sup>22</sup>

Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Maidah)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah r.a. dia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali pada pencurian sebesar seperempat dinar atau lebih.” (HR Bukhari Muslim)

Maka tindak pidana korupsi tidak dapat disebut mencuri karena korupsi bukan mengambil uang milik seseorang, tapi milik negara. korupsi bukan mencuri karena hartanya tidak diambil dari tempat penyimpanannya, melainkan dari tempat pelaku yang sedang menguasai dan memiliki wewenang besar untuk mencairkan dan menggunakan dana tersebut, bahkan bisa jadi ia memiliki saham atau bagian di dalamnya sehingga terdapat unsur *syubhat*. Pada saat terdapat unsur *syubhat* dalam sebuah masalah maka hukum hudud harus dibatalkan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Rahmat Hakim. *Op.cit.* Hal 145.

<sup>23</sup> M. Nurul Irfan. 2012. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH. Hal 179.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ , وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ . (زاوَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ)

“Dari Jabir ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “pengkhianat, pencopet, dan perampok tidak dikenakan hukuman potong.” (HR Ahmad dan Imam Empat. Hadits ini shahih Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه ابو داود والحاكم عن بريدة)

“Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi).” (HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah)

Korupsi sebenarnya bisa dilakukan oleh individu atau korporasi. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi. Korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi diatur dalam Pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 20 ayat (7), hukuman bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi adalah: “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Macam-macam sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana didalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu: *pertama*, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. *Kedua*, pidana tambahan terdiri dari

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>24</sup>

Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi tidak dapat disertai pidana kurungan pengganti, karena pidana kurungan (Pasal 10 angka 3 KUHP) adalah termasuk pidana badan, sedangkan korporasi tidak mungkin dijatuhi atau menjalani pidana badan jika pidana denda tidak dibayar oleh korporasi. Meskipun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya terbatas pada pidana denda, terhadap korporasi masih dapat pula dijatuhi pidana tambahan, karena pidana denda adalah termasuk pidana pokok (Pasal 10 angka 4 KUHP) yang masih dapat disertai dengan pidana tambahan.<sup>25</sup>

Sedangkan didalam hukum pidana Islam, macam-macam hukuman atau *uqubah ta'zir* dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>26</sup>

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (*dera*).
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti *diyat*, denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Teori dan tujuan ppidanaan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu *pertama* teori absolut, teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 117.

<sup>25</sup> R Wiyono. *Op.cit.* Hal 157

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslih. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 258.

dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. *Kedua*, teori relatif, teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Dan *ketiga* teori gabungan, teori ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif.<sup>27</sup>

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik secara filosofis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Yakni mengenai tentang hukuman tindak pidana korupsi oleh korporasi perspektif hukum pidana Islam (analisis pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

---

<sup>27</sup> Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 186-191



## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana korupsi oleh korporasi perspektif hukum pidana Islam (analisis pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer bersumber dari Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan lainnya yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi oleh korporasi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*liberary research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

## 5. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa penelitian untuk memperoleh suatu permasalahan

yang tidak didasarkan angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan data mengklarifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif, seperti undang-undang mengenai tindak pidana korupsi dan *fiqh jinayah*.
- b. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian itu menjadi sentra permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang.
- c. Mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah analisis dan diklasifikasikan untuk menentukan fakta yang autentik secara kualitatif.